



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 15/PDT.G.S/2018/PN.Mnk

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Manokwari, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:-----

#### PENGUGAT

**EKWAN DERMAWAN**, Pemimpin PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang MANOKWARI, bertempat tinggal di MANOKWARI, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. Senin, 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, SH, Notaris di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 03 November 2017 Nomor: AHU-AH.01.03-0187521, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.44-46 Jakarta Pusat, dengan ini memberi kuasa khusus nomor **B. 2469 /KC-XVIII/ADK/08/2018** tanggal **10 Agustus 2018** kepada :-----

1. **MUSA PAKIDI**, : Assisten Manajer Bisnis Mikro Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Manokwari;-----
2. **SYARIFUDDIN** : Kepala Kantor Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit /;-----

#### MELAWAN

#### TERGUGAT

Nama Lengkap : **SUGENG WAHYUDI**;-----

Tempat Lahir : Jember;-----

Umur / Tgl Lahir : 38 Tahun/ 03 Maret 1980;-----

Jenis Kelamin : Laki-Laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : SP 3 Jalur 8 atas Prafi Kabupaten Manokwari Papua Barat;-----

Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;-----

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN.Mnk - Hal 1 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap : ROMLAH :-----

Tempat Lahir : Jember:-----

Umur / Tgl Lahir : 36 Tahun, 06 Juli 198:-----

Jenis Kelamin : Perempuan :-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : SP 3 Jalur 8 atas Prafi Kabupaten Manokwari Papua

Barat:-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;-----

**PENGADILAN**

**NEGERI**

**TERSEBUT;**

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari No. 15/PDT.G.S/2018/PN.Mnk tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan Megadili perkara ini;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat - surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Telah memperhtikan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;-----

Setelah mendengar kedua belah pihak;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

**Menimbang,** bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat Nomor 15/PDT.G.S/2018/PN MNK secara seksama dari posita Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kredit KUPEDES kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2015 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B.72/7800/8/2015; Bahwa Penggugat menerima jaminan dari Tergugat yaitu berupa Mobil Angkutan Truk dengan bukti Kepemilikan BPKB No: 1528792 U atas nama SLAMET (sudah dibeli) tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.”;-

**Menimbang,** bahwa Tergugat telah menjaminkan Mobil Angkutan Truk dengan bukti Kepemilikan BPKB No: 1528792 U atas nama Slamet (sudah dibeli) tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas dan telah disepakati bersama atas ketetapan bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan kendaraan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN.Mnk - Hal 2 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;-----

**Menimbang**, bahwa Penggugat membenarkan pokok pinjaman beserta surat-surat yang dliampirkan Penggugat, serta keterangan karyawan Bank BRC Cabang Mansi an. **DEWI KUSUMA AKBARI** berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.72/7800/8/2015 tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 3.977.800,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) setiap tanggal 24 pada bulan angsuran yang bersangkutan;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam hal perjanjian kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.72/7800/8/2015, tanggal 24 Agustus 2015, maka oleh karena itu perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan sesuai dengan syarat sahnya perjanjian;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik, atau Kesimpulan; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;-----

**Menimbang** bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;-----

**Menimbang** bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 3 memohon kepada Hakim agar menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 58.590.971,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap Mobil Angkutan Truck dengan bukti kepemilikan BPKB Nomor: 1528792 U atas nama Slamet (sudah dibeli) tersebut, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;-----

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN.Mnk - Hal 3 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana yang berbunyi: "Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah sengketa hak atas tanah";-----

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan posita Penggugat dan petitum angka 3 tersebut dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf (b) PERMA Nomor 2 Tahun 2015 diatas Hakim berpendapat bahwa meskipun dalam perkara aquo, yang menjadi dasar gugatan adalah dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dengan nilai kerugian yang dialami Penggugat adalah sebesar sebesar Rp. 58.590.971,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) dalam artian dibawah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun demikian dalam perkara aquo yang dijadikan agunan / jaminan adalah berupa Mobil Angkutan Truck dengan bukti kepemilikan BPKB Nomor: 1528792 U atas nama Slamet (sudah dibeli) tersebut, sehingga gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah sudah sesuai dengan ketentuan.;-----

**Menimbang**, bahwa Kuasa untuk membebaskan hak tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) jika ditinjau dari nama pihak Tergugat yang mengajukan pinjaman kepada Penggugat adalah sudah sesuai dengan agunan/jaminannya adalah Mobil Angkutan Truck dengan bukti kepemilikan BPKB Nomor: 1528792 U atas nama Slamet (sudah dibeli) oleh Tergugat tersebut;-----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan untuk dikabulkan;-----

**Menimbang**, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan bahwa sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam dalam perkara ini Mobil Angkutan Truck dengan bukti kepemilikan BPKB Nomor: 1528792 U atas nama Slamet (sudah dibeli) oleh Tergugat tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa terhadap perkara gugatan sederhana ini tidak pernah diajukan sita jaminan terhadap obyek berupa Mobil Angkutan Truck dengan bukti kepemilikan BPKB Nomor: 1528792 U atas nama Slamet (sudah dibeli) oleh Tergugat tersebut, maka Hakim tidak meletakkan sita jaminan terhadap obyek berupa Mobil Angkutan Truck dengan bukti kepemilikan BPKB Nomor: 1528792 U atas nama Slamet (sudah dibeli) oleh Tergugat tersebut, dengan demikian maka terhadap petitum gugatan angka 4 ini Hakim **ditolak dan dikesampingkan**;-----

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;---

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN.Mnk - Hal 4 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Memperhatikan** Pasal 258 RBg, Pasal 1155 dan 1156 KUH Perdata dan Pasal 242 RBg serta ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; -----
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah **Wanprestasi**;-----
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 58.590.971,- (Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) . Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan berupa Mobil Angkutan Truck dengan bukti kepemilikan BPKB Nomor: 1528792 U atas nama Slamet (sudah dibeli) oleh Tergugat tersebut, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;---
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 726.000.00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) 726.000.00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)**;-----
5. Menolak selain dan selebihnya;-----

Demikian diputuskan pada hari **Jumat tanggal 14 September 2018** oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH SH.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DAILY TIGOR NAINGGOLAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;-----

**Panitera Pengganti,**

**Hakim**

**(DAILY TIGOR NAINGGOLAN, SH.)**

**(FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.)**

*Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN.Mnk - Hal 5 dari 6*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b>Rincian Biaya Perkara :</b>	_____
Pendaftaran	: Rp. 30.000,-;-----
Pemberkasan /ATK	: Rp. 100.000,-;-----
Relas Panggilan	: Rp. 630.000,-;-----
PNBP Panggilan	: Rp. 5000,- ;-----
Matarai	: Rp. 6000,- ;-----
Redaksi	: Rp. 5000,- ;-----
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 726.000.00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----</b>

Putusan Gugatan Sederhana Nomor 15/Pdt.G.S/2018/PN.Mnk - Hal 6 dari 6